



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
MENERIMA AUDIENSI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
(BEM FH) UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN UNIVERSITAS LAINNYA
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022
TANGGAL 27 MARET 2023**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	3
Jenis Rapat	:	Pleno
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 27 Maret 2023
P u k u l	:	14.55 WIB s/d 16.05 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Menerima Penyampaian Hasil Pekan Progresif BEM FH Diponegoro dan Perwakilan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Pelita Harapan dengan tema "Rekonstruksi Hukum Nasional dalam Menjamin Pelindungan Masyarakat Adat di Indonesia
Ketua Rapat	:	Willy Aditya
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	32 Orang dan Ijin 7 Orang dari 9 Fraksi.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dengan agenda acara menerima penyampaian hasil Pekan Progresif Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Diponegoro, dengan tema **Rekonstruksi Hukum Nasional dalam Menjamin Pelindungan Masyarakat Adat di Indonesia** yang diikuti beberapa Universitas lainnya dipimpin, Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan

peserta Audiensi untuk memberikan presentasi dan selanjutnya Anggota memberikan tanggapan/masukan atas presentasi peserta Audiensi.

II. POKOK-POKOK BAHASAN

A. Para peserta Audiensi menyampaikan presentasi, sebagai berikut:

1. Masyarakat Adat merupakan kumpulan dari kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya yang secara turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia. Berdasarkan, salah satu data dari Non-Governmental Organization, saat ini keberadaan Masyarakat Adat diperkirakan berjumlah 5-70 juta dari 120 juta masyarakat Indonesia. Dari banyaknya jumlah Masyarakat Adat di Indonesia, sudah menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk melindungi dan menghormati keberadaan serta seluruh hak-hak mereka. Hal ini, bersesuaian pada Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan tujuan negara Indonesia yakni “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”. Selain itu, konstitusi di Indonesia secara jelas memberikan amanah kepada negara dalam mengakui dan menghormati Masyarakat Adat beserta hak tradisional, identitas, serta budaya mereka yang termuat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Masyarakat Adat telah diakui melalui *International Labour Organization* No. 169 yang ditetapkan pada tahun 1989 dan *Declaration on the rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 13 September 2007. Di antara kedua pengaturan internasional tersebut, pada dasarnya berisikan terkait pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak Masyarakat Adat. Hanya saja, di antara kedua aturan tersebut, Indonesia sama sekali belum melakukan peratifikasian. Padahal, hal ini bisa menjadi sebuah momentum ketika belum adanya pengaturan holistik yang mengatur tentang Masyarakat Adat.
3. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap Masyarakat Adat menjadi hal yang terpenting dalam menjaga keberadaan Masyarakat Adat. Namun, faktanya pengakuan konstitusi tidak serta merta diikuti dengan perlindungan eksistensi Masyarakat Adat secara sepenuhnya. Di sisi lain, berbicara hak dan kewajiban, Masyarakat Adat sebagai suatu entitas bangsa yang hidup secara komunal sudah sepantasnya diperlakukan sama seperti warga negara Indonesia lainnya melalui pelaksanaan hak-hak tradisionalnya. Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya, berbangsa, dan bernegara Masyarakat Adat seringkali termarginalkan. Permasalahan tersebut juga menjadi serius ketika keberadaan hukum adat belum diakomodir dengan baik dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Terlebih lagi, eksistensi peradilan adat kerap dipertanyakan

sebab sistem dan mekanisme yang disebut sebagai peradilan adat seolah-olah berada diluar mekanisme hukum formal yang berlaku di Indonesia. Dari segala problematika yang ada, seharusnya terdapat penindakan yang jelas dari pemerintah dalam menyelesaikan kepentingan Masyarakat Adat sehingga amanat yang sudah dituliskan dalam konstitusi dapat terimplementasikan dengan seharusnya. Maka dari itu, diperlukan suatu upaya rekonstruksi hukum nasional dalam menjamin dan mengakomodasi kepentingan Masyarakat Adat sesuai dengan amanat konstitusi.

4. Poin rekomendasi yang diberikan oleh peserta Audiensi sebagai berikut :
 - Pengubahan terminologi: Masyarakat Hukum Adat menjadi Masyarakat Adat Penggunaan terminologi “Masyarakat Adat” ini pun merupakan kehendak dari Masyarakat Adat itu sendiri. Hal ini, berkorelasi dengan pemikiran hukum progresif, bahwa hukum untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum, karena hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, perlu adanya pengubahan terminologi dari masyarakat hukum adat menjadi Masyarakat Adat.
 - Mendesak Pemerintah atas Pengesahan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat: Dalam RUU Masyarakat Hukum adat pengaturannya masih secara *lex generalis* belum mengatur secara *lex specialis*, Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya melindungi eksistensi Masyarakat Adat beserta hak-haknya. Dengan demikian, hadirnya RUU MA dalam prolegnas prioritas 2023 sebagai *lex specialis* diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi Masyarakat Adat di Indonesia.
 - Menambahkan dan memperbaiki poin-poin bermasalah dalam pasal RUU tentang Masyarakat Hukum Adat yaitu Menambah penjelasan mengenai frasa prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD NKRI 1945, Menambahkan opsi mengenai proses Identifikasi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan oleh Masyarakat Adat atau Panitia Masyarakat Adat sehingga menunjukkan bahwa Masyarakat Adat memiliki *self-determination* dalam mengakui eksistensi serta keberadaannya secara mandiri, Menambahkan Pasal 11 ayat (2) mengenai hal identifikasi yang sudah dilakukan oleh Masyarakat Adat sebagaimana dalam maksud Pasal 11 ayat (1). Panitia Masyarakat Adat tidak melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Adat yang bersangkutan, Mengubah Pasal 15 ayat (3) terkait Proses Verifikasi dan Validasi menjadi 30 hari sebagai bentuk penyederhanaan proses jangka waktu pengakuan Masyarakat Adat dan Penambahan kembali mekanisme pada pasal 8 dengan mengubah angka 4 yang terdapat dalam RUU MA 2013 yang tidak membatasi hanya pada Masyarakat Adat tetapi juga di luar Masyarakat Adat yang ada di wilayah adat tersebut, untuk diatur kembali pada BAB 10 RUU MHA.
 - Mengatur lebih lanjut hak tradisional dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat diantaranya Hak atas wilayah adat (geografis), Hak atas kepercayaan dan identitas Masyarakat Adat, Hak atas kekayaan intelektual dan kultur budaya, Hak atas pengelolaan dan pengembangan

sumber daya alam, Hak atas entitas aspiratif kelompok Masyarakat Adat dan Hak-hak tradisional lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

- Meratifikasi Konvensi ILO 169 dengan diratifikasinya konvensi ILO ini nantinya dapat mengakomodasi kepentingan Masyarakat Adat sehingga negara mempunyai kewajiban melakukan kompensasi kepada Masyarakat Adat yang hak-haknya dicerai seperti tanahnya diambil oleh pihak eksternal.
- Mengakui peradilan adat yang sifat putusannya final dan mengikat di bawah naungan Lembaga Adat, Menginginkan agar peradilan adat ini berdiri sendiri tanpa dibawah oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini, peradilan adat akan berada di bawah naungan lembaga adat itu sendiri untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh lembaga adat ditujukan untuk menjaga kemurnian dari peradilan adat tanpa adanya intervensi dari pihak luar (negara).
- Peradilan Adat dilaksanakan berdasarkan Locus dan Tempus Delicti Sebab, urgensinya adalah mengenai dimana sengketa tersebut dilakukan dan peradilan adat berhak untuk mengadili sengketa di wilayahnya. Oleh karena itu, dengan beragamnya pranata hukum yang beragam dari Sabang sampai Merauke, Masyarakat Adat mempunyai wewenang untuk melaksanakan peradilan adatnya masing-masing.
- Menjadikan Peradilan Adat sebagai Primum Remedium pada sengketa adat yaitu Sengketa adat harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan adat sebelum dilanjutkan ke peradilan umum

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap presentasi yang dipaparkan oleh peserta audiensi, sebagai berikut :

1. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat telah diselesaikan oleh Badan Legislasi pada tanggal 20 September 2020 dan hingga kini belum disampaikan pada rapat paripurna.
2. Mengapresiasi peserta audiensi atas pokok-pokok pikiran yang dipresentasikan dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
3. Masukan yang disampaikan oleh peserta Audiensi dapat dimasukan bila RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dapat berlanjut hingga menjadi RUU usul inisiatif DPR.
4. Anggota berharap Peserta Audiensi dapat membuka dialog dengan para Pejabat Partai atau Pimpinan Fraksi untuk mendorong RUU tentang Masyarakat Hukum Adat segera disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR.

III. KESIMPULAN.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi memberikan apresiasi terhadap hasil Pekan Progresif dengan tema **Rekonstruksi Hukum Nasional dalam Menjamin Pelindungan Masyarakat Adat di Indonesia** yang telah disampaikan.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi meminta para mahasiswa untuk mengikuti perkembangan pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat di DPR RI.

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

Jakarta, 27 Maret 2023
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS


WIDHARTO, S.H., M.H.